



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat domisili sekarang di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, alamat KTP di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santa Prisno Telaumbanua, S.H., dk., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Santa dan Rekan beralamat di Jalan Anwar Idris Gg. Sosornaui Lingkungan V Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar-Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024, alamat email santaprisnosh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, saat ini sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama BUDHA 14 Juli 2015 sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor : 1274-KW-14072015-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungbalai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai Suami dan Istri bertempat tinggal di jalan.Jend sudirman No.51 LK.IV Kel.Tanjungbalai Kota 1 Kec.Tanjungbalai selatan Kota Tanjungbalai dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni Anak 1 Laki-Laki Umur 9 (Sembilan) Tahun,dan Anak 2 Perempuan Umur 5 (Lima) Masing-Masing Masih dibawah Umur;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia sebab telah berjanji akan hidup bersama serta akan setia sebagai pasangan suami dan istri walau dalam keadaan susah ataupun senang, akan tetapi keharmonisan ini mulai pecah dan berantakan. Bahwa ketidakharmonisan ini timbul karena Tergugat diam-diam berselingkuh dengan laki-laki Lain Sehingga tergugat tidak bisa lagi melayani Penggugat sebagai Layaknya Suami Istri;
Bahwa tergugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2022 yang lalu akan tetapi penggugat masih mempertahankannya mana kala tergugat bisa berubah;
Bahwa tergugat sejak ketahuan sama selingkuhannya sampai saat ini tergugat tidak berubah karaternya dan selalu marah-marah dan juga sering minta cerai terhadap penggugat.
Bahwa penggugat bekerja Sebagai nelayan yang akan pulang 1 (satu) Kali sebulan pulang kerumah akan tetapi tergugat kurang memperhatikan dan kurang perhatiannya untuk mengurus anak-anak penggugat dan tergugat.
4. Bahwasanya semua penghasilan penggugat diserahkan kepada tergugat untuk membiayai Nafkah Keluarga,tetapi tergugat selalu berkekurangan.
5. Bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang/saat gugatan ini dibuat, untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis terasa sangat berat dan tidak dapat terwujud lagi bahkan jika dipertahankan akan semakin menyayat hati dan perasaan Penggugat yakni karena:

- a. Bahwa Tergugat tidak memegang teguh janji pernikahan yang diikrarkan bersama dihadapan Pemuka Agama Budha saat pernikahan yang berlangsung di Hadapan Pemuka Agama;
 - b. Bahwa Tergugat Pada hari Rabu 12 Juni tahun 2022 diam-diam Berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - c. Bahwa semenjak di Tahun 2022 itu pula, Tergugat mulai berubah sikap dan jarang memperhatikan Keluarga penggugat dan tergugat.
 - d. Bahwa begitu juga tergugat selalu menolak ajakkan dari penggugat sebagai layaknya suami istri.
 - e. Bahwa terlebih lagi yang paling menyakitkan hati Penggugat yang jika direnung- renungkan akan membuat Penggugat sering menitikkan air mata, yakni bahwa sampai saat ini Tergugat masih berhubungan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa maka dari itu penggugat beranggapan bahwa pernikahan ini tidak ada harapan lagi dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena sudah kurang-lebih 3 (tiga) tahun penggugat bersabar terhadap sifat Tergugat. Perkawinan ini tidak lagi sebagaimana janji pernikahan yang telah terucap di Hadapan Pemuka Agama;
7. Bahwa hal ini juga tidak sesuai lagi dengan Undang-undang tentang Perkawinan pasal 1 yang mana pada pokoknya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaa UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana huruf (a), huruf (b) dan huruf (f)
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat atau agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dengan telah diputusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya maka terhadap putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut panitera PN untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975) kepada Duscapil untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara dan dihadapan Pemuka agama BUDHA putus karena perceraian;
- c. Memerintahkan Penitera Panitera Negeri mengirim salinan putusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta cerai setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas/risalah panggilan umum tertanggal 14 Juni 2024 untuk sidang tanggal 18 Juli 2024, dan relas panggilan umum tertanggal 25 Juli 2024 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang sudah diperbaiki sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kawin Penggugat dengan Tergugat Nomor 1274-KW-14072015-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 14 Juli 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat Nomor 1274011508130002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-29072015-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-03022020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tukang becak anak Penggugat dan Tergugat dan Saksi menjemput anak Penggugat dan Tergugat setiap hari;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Sisingamangaraja;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun sejak Saksi menjadi langganan becak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun sekitar bulan Juni 2024, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saat pagi hari Saksi menjemput Anak-anak Penggugat dan Tergugat hendak ke sekolah;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut, Saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut dan terdengar juga seperti melempar piring atau barang;
- Bahwa sebelumnya tahun 2022, Saksi lupa bulannya, Saksi melihat Tergugat di Jalan Sudirman arah Batu VII didepan Gang Tomat Tergugat sedang boncengan dengan seorang laki-laki dengan posisi berpelukan di atas sepeda motor;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa Tergugat selingkuh kepada Saksi sekitar tahun 2022 juga tidak berselang lama dari Saksi melihat Tergugat berboncengan sambil memeluk seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sendiri juga pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa tahun 2023 sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun setelah pertengkaran di bulan Juni 2024, Saksi tidak melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di belakang Kuda Putih di rumah adik Orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Nelayan dan saat bekerja anak-anaknya tinggal di rumah Neneknya tersebut dan dirawat oleh Neneknya tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Saksi melihat anak-anaknya dalam kondisi baik dan tetap sekolah seperti pada biasanya namun sesekali terlihat murung;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan Anak-anak Penggugat jajan karena Saksi kasihan;
- Bahwa kondisi anak-anak Penggugat saat ini baik-baik saja, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan baik fisik maupun perkataan;
- Bahwa Saksi menjemput anak-anak penggugat dan Tergugat setiap hendak ke sekolah dan terkadang juga mengantar Penggugat maupun Tergugat jika ada urusan hendak keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengantar jemput 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dan upah/ongkosnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa setelah adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat besoknya Tergugat sudah tidak kelihatan lagi;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang papda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah Kepala Lingkungan di Alamat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 secara agama Budha di Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sudirman Lingkungan IV dan mengontrak rumah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai Nelayan karena beberapa kali Penggugat memberikan ikan kepada Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun pada bulan Juni 2024 Saksi mengundang Penggugat untuk membawa anaknya Posyandu akan tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak tinggal bersama istrinya sehingga tidak bisa membawa anaknya juga;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mempertanyakan lebih lanjut alasan Tergugat pergi karena menurut Saksi merupakan ranah privat;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa secara administrasi, Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pernah berpapasan dengan Penggugat saat Bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah/Janji yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua gugatannya memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa *Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kawin Penggugat dengan Tergugat Nomor 1274-KW-14072015-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 14 Juli 2015, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat Nomor 1274011508130002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 4 Maret 2020, yang di dalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Januari 2012 di hadapan Pemuka Agama Budha, dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti P-1 dan P-2 tersebut, Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Budha dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, selanjutnya dirumuskan dalam peraturan pemerintah, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai Suami dan Istri bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota 1 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Bahwa ketidakharmonisan ini timbul karena Tergugat diam-diam berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat tidak bisa lagi melayani Penggugat sebagai layaknya Suami Istri. Bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2022. Bahwa Tergugat sejak ketahuan sama selingkuhannya sampai saat ini Tergugat tidak berubah karatannya dan selalu marah-marah dan juga sering minta cerai terhadap Penggugat. Bahwa semenjak di Tahun 2022 itu pula, Tergugat mulai berubah sikap dan jarang memperhatikan Keluarga Penggugat dan Tergugat. Bahwa maka dari itu Penggugat beranggapan bahwa pernikahan ini tidak ada harapan lagi dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena sudah kurang-lebih 3 (tiga) tahun Penggugat bersabar terhadap sifat Tergugat. Perkawinan ini tidak lagi sebagaimana janji pernikahan yang telah terucap di Hadapan Pemuka Agama dan tidak sesuai lagi dengan Undang-undang tentang Perkawinan pasal 1 yang mana pada pokoknya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana huruf (a), huruf (b) dan huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, yang mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tukang becak anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai saat di persidangan. Bahwa sekitar bulan Juni 2024, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saat Saksi menjemput Anak-anak Penggugat dan Tergugat hendak ke sekolah. Bahwa saat pertengkaran tersebut, Saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut dan terdengar juga seperti melempar piring atau barang. Bahwa sebelumnya tahun 2022, Saksi lupa bulannya, Saksi melihat Tergugat di Jalan Sudirman arah Batu VII didepan Gang Tomat Tergugat sedang boncengan dengan seorang laki-laki dengan posisi berpelukan di atas sepeda motor. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar juga karena Penggugat sendiri cerita kepada Saksi. Bahwa Penggugat menceritakan jika Tergugat selingkuh. Bahwa Penggugat menyampaikan cerita itu kepada Saksi saat tahun 2022, tidak berselang lama setelah Saksi melihat Tergugat berpelukan boncengan dengan seorang laki-laki. Bahwa tahun 2023 sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun setelah pertengkaran di bulan Juni 2024, Saksi tidak melihat Tergugat lagi. Bahwa selain Saksi menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat, terkadang juga mengantar Penggugat maupun Tergugat jika ada urusan hendak keluar rumah. Bahwa setelah adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juni 2024, besoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak kelihatan lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang merupakan Kepala Lingkungan di Alamat KTP Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sudirman Lingkungan IV dan mengontrak rumah. Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun pada bulan Juni 2024, Saksi mengundang Penggugat untuk membawa anaknya Posyandu akan tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak tinggal bersama istrinya sehingga tidak bisa membawa anaknya juga. Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sejak tahun 2022. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juni 2024, pertengkaran tersebut disaksikan oleh Saksi 1, Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saat Saksi 1 menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah bertengkar bulan Juni 2024, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan hidup bersama dan hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo sudah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum b dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf c Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Balai untuk mengirim salinan putusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta cerai setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum huruf b di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitem huruf c Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem huruf b dan c dikabulkan, maka gugatan Penggugat *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan permohonan pengasuhan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan sebagaimana dalam fakta persidangan, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Rbg/Pasal 178 (1) HIR yang mengatur bahwa dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu menetapkan mengenai pengasuhan anak-anak tersebut tidak lain hanya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-29072015-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 29 Juli 2015 dan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-03022020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 5 Februari 2020, dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, nama-nama yang termuat dalam akte kelahiran tersebut yaitu Anak 1 dan Anak 2, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kelahiran dalam akte kelahiran P-3 dan P-4 tersebut, Anak 1 lahir tanggal 30 Juni 2015 dan Anak 2 Lahir tanggal 13 Desember 2019, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak 1 dan Anak 2 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan masih belum dewasa sehingga perlu ditetapkan pengasuhannya berkaitan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, bahwa Penggugat bekerja sebagai Nelayan dan saat bekerja anak-anaknya tinggal di rumah Neneknya dan dirawat oleh Neneknya tersebut. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Saksi melihat anak-anaknya dalam kondisi baik dan tetap sekolah seperti pada biasanya. Bahwa kondisi anak-anak Penggugat saat ini baik-baik saja, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan baik fisik maupun perkataan. Bahwa Saksi Saibon juga menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat pergi meninggalkan anak-anaknya di tangan Penggugat dan sampai gugatan di ajukan, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah keluarga dari Pihak Penggugat sementara Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusan perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain diatur dalam Pasal 206 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusan perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (ultimum remedium) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"*;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana dalam uraian pertimbangan petitum huruf b di atas, telah ternyata perbuatan Tergugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sementara suami Tergugat adalah Penggugat, hal tersebut telah menciderai keutuhan dan kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tentu mempunyai dampak terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain itu, sejak Juni 2024 Tergugat juga pergi meninggalkan anak-anaknya dan sampai gugatan diajukan, Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan keluarga dari pihak Penggugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kondisi yang secara nyata atau setidaknya dapat diperkirakan bahwa Tergugat akan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut dan tentu dapat merugikan tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Ayah Kandung sebagaimana yang Para Saksi terangkan di persidangan, Penggugat bekerja mencari nafkah sebagai Nelayan dan selama ini memenuhi semua kebutuhan keluarga dan memberikan kebutuhan anak-anaknya. Bahwa setelah Tergugat pergi, Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat juga tetap menjalani sekolah seperti biasa dan dalam keadaan baik, dan anak-anak tersebut juga dirawat oleh keluarga Penggugat saat Penggugat pergi bekerja sebagai Nelayan. Bahwa faktanya juga Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sekalipun tidak dimintakan dalam gugatan a quo, namun harus ditegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada Anak Penggugat dan Tergugat tersebut jika suatu saat Tergugat datang. Dengan demikian petitum mengenai pengasuhan anak akan termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 189 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2012, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 1274-KW-14072015-0001 tanggal 14 Juli 2015, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar dapat dicatatkan/didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menyatakan hak asuh anak yaitu Anak 1 dan Anak 2, diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ibu Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....Rp	50.000,00
3. Panggilan 3 x.....Rp	267.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
5. Meterai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi.....Rp	10.000,00
JumlahRp	387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tjb